

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, fisik, mental, maupun intelektual. Dalam masa perkembangan setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Anak adalah seorang yang belum berusia 18. Dalam kondisi ini seorang bisa dikatakan anak jika usianya 0-18 tahun. Hal ini dijelaskan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak-anak (*United Nations Convention on the Right of the Child* 1989) :

“Seorang anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun. Anak adalah manusia yang belum matang, didefinisikan dalam hukum internasional adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa”

Anak adalah calon generasi penerus bangsa yang harus dilindungi baik oleh negara maupun semua pihak yang menurut hukum dianggap memiliki kecakapan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak dikategorikan sebagai kelompok rentan yang padanya diberikan perlindungan secara khusus¹. Anak sebagai kelompok rentan karena masih tergantung terhadap orang dewasa cenderung tidak dapat

¹ Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

bertindak membela diri dan mengambil keputusan sendiri sehingga cenderung rentan². Kewajiban negara untuk melindungi hak anak diatur dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28B ayat 2 yang berisi “Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lainnya manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi ”Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan social, dan mental spiritual”.

Tidak hanya menjadi fokus negara untuk melakukan perlindungan atas haknya, tetapi hal ini juga menjadi perhatian dunia internasional. Perhatian tersebut dibuktikan dengan adanya *International Covenant of Child Rights*. *International Covenant of Child Rights* pada awalnya dipelopori oleh pemerintah Polandia yang memberikan dokumen yang mengikat secara yuridis untuk meningkatkan kualitas standar bagi hak anak didunia. Dokumen tersebut kemudian disahkan menjadi *International*

² Irwanto, Fentiny Nugroho, Johanna Debora, *Perdagangan Anak Indonesia*, Jakarta. 2001. hlm 101

Covenant of Child Rights pertama kali saat 20 November 1989 lalu mempunyai sifat imperatif saat 2 September 1990³. UNCHR adalah sebuah perjanjian hak asasi anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. Indonesia meratifikasi kovenan tersebut yang mana dibuktikan oleh Indonesia dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Indonesia mengadopsi konvensi ini kedalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 menjadi UU No. 35/2014⁴.

Anak sebagai korban perdagangan adalah anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi⁵.

Data UNICEF menyebutkan setiap tahun ada sekitar 1,2 juta anak di dunia menjadi korban perdagangan anak. Di Indonesia pada tahun 2020

³ Raissa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*

⁴ Yayasan Arek “Seri Konvensi Hak-hak Anak”, <https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/B> diakses 20 Maret 2023

⁵ Admin “Faktor-faktor Penyebab Perdagangan Anak”, <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/faktor-faktor-penyebab-perdagangan-anak#> diakses 20 Maret 2023

sampai dengan tahun 2022 menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), mencatat terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO yang dilaporkan. Menunjukkan sebanyak 96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait. Maraknya kasus perdagangan anak harus diwaspadai bagi masyarakat. Komnas Perlindungan Anak akan membentuk tim vokasi dan litigasi untuk membantu, bertujuan untuk mengungkap dan mengurangi kasus serupa. Sedangkan di Tahun 20223 menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyampaika bahwa Satgas TPPO Polri sepanjang 2023 membongkar 290 perkara perdagangan orang yang melibatkan 1.360 tersangka dengan jumlah korban secara umum sebanyak 3.208 orang.

Banyak kasus terjadi di dunia khususnya kejahatan yang melibatkan anak sebagai objek kejahatan. Salah satu jenis kejahatan ini berupa perdagangan anak. Secara sederhana perdagangan anak ialah transaksi jual beli yang menjadikan anak sebagai objek transaksi yang menurut hukum merupakan hal yang dilarang⁶. Anak sebagai korban perdagangan anak menjadi bahan eksploitasi baik pada bidang perekonomian ataupun bidang lainnya. Sudah di tetapkan oleh konvensi hak anak tahun 1989 di pasal 35 yang menjelaskan bahwa :

⁶ Ayu Amalia Kusuma. *Efektivitas Undang-undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia*, Lex et Societis, Vol. III, No. 1. 2005. hlm 2

“States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, sale of or traffic in children for any purpose or any form”

Terjemahan pasal ini adalah setiap negara harus mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya penculikan, penjualan atau perdagangan anak dalam bentuk apapun dan dalam untuk tujuan apapun, berarti perlindungan anak tentang perdagangan orang ini sudah di *aware* oleh konvensi ini untuk lebih mengedepankan pencegahan terjadinya kejahatan jual-beli orang khususnya pada anak dalam bentuk apapun dan untuk tujuan apapun.

Disaat sekarang ini permasalahan anak sering muncul terutama kasus *trafficking*. Kasus ini pada anak merupakan permasalahan serius, karena itu merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dimana korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dan dipindahkan serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko mengalami kematian⁷.

Trafficking bisa diartikan sebagai bentuk perbudakan modern, yang terjadi dalam tingkat nasional maupun internasional. *Trafficking* berarti perpindahan atau migrasi dimana korban dibawa keluar dari kampung halamannya menuju tempat berbahaya dan kemudian dikerja paksakan dan dieksploitasi⁸.

⁷ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007. hlm 133

⁸ Husni Amiy, *Makalah Hukum Trafficking, Pengertian Human Trafficking*, 2012. hlm 5

Menurut Protokol PBB *trafficking* didefinisikan sebagai kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan cara menculik, menipu, memperdaya (termasuk memperdaya dan mengiming-imingi) korban, menyalahgunakan kekuasaan/wewenang atau memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban atau dengan memberikan atau meminta pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan izin/persetujuan dari orang tua, wali, atau orang yang memiliki wewenang terhadap korban dengan tujuan mengeksploitasi korban⁹.

Adapun yang rentan terhadap perdagangan anak/orang dikarenakan kemiskinan, kurangnya kesadaran mengenai buruh anak, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya pencatatan kelahiran, krisis kemanusiaan, faktor budaya, undang-undangnya yang tidak efektif dan lemahnya penegakan hukum dalam perdagangan anak/orang¹⁰.

Disisi lain anak yang menjadi korban perdagangan orang akan mengalami dampak berupa dampak fisik, yaitu :

1. Korban akan mengalami luka-luka disekujur tubuh akibat kekerasan yang diterimanya dari pelaku.

⁹ Bapasjaksel Kemenkumham “*Trafficking (Perdagangan Orang)*”,
<https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/glosarium/trafficking-perdagangan-orang/> diakses 21
 Maret 2023

¹⁰ Admin “Faktor-faktor Penyebab Perdagangan Anak”,
<https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/faktor-faktor-penyebab-perdagangan-anak#>
 diakses 21 Maret 2023

2. Korban akan mengalami kerusakan reproduksi akibat pemerkosaan dan kekerasan seksual.
3. Kehamilan yang tidak diinginkan akibat dari pemerkosaan atau tindakan seksual lainnya dari pelaku maupun orang lain.
4. Terinfeksi penyakit menular seksual (spilis, raja singa) dan HIV-AIDS korban akan mengalami cacat fisik dan penderitaan ini akan ditanggung korban seumur hidup bahkan tidak jarang berakibat kematian.

Adapun dampak sosial dan emosional yang akan dirasakan dari anak korban perdagangan orang, antara lain :

1. Perasaan kehilangan kontrol dan kurangnya rasa aman. Kejadian yang traumatis dapat mengakibatkan perasaan kontrol seseorang sehingga perasaan tidak nyaman dan kurang aman. Perasaan ini bisa menjadi lebih besar jika proses hukum yang dijalani oleh korban berada diluar kontrol, dan mereka dipaksa berpisah dari orang-orang, tempat dan kegiatan yang membuat mereka merasa aman dan nyaman.
2. Hilangnya kepercayaan, perdagangan anak sering kali dilakukan dengan tipu daya atau tipu muslihat sehingga korban di khianati, dibohongi oleh orang-orang yang mereka percayai, sehingga membuat korban sulit mempercayai orang lain atau membina hubungan dengan orang lain.

3. Stigma sosial dan rasa malu, korban perdagangan orang akan memiliki rasa malu karena pengalaman yang dialami selama proses perdagangan seperti diperkosa, mendapat kekerasan, pelecehan seksual, hamil, tidak berhasil mengumpulkan uang yang banyak untuk keluarga, pandangan masyarakat selalu jelek terhadap korban.
4. Rasa rendah diri/hilang kepercayaan diri, biasanya terjadi pada korban yang mengalami penyiksaan. Ini dapat ditunjukkan dalam berbagai tingkah laku termasuk depresi, rasa malu, respon emosional yang kuat dan kelesuan.
5. Respon emosional yang kuat, trauma akibat tindakan perdagangan orang dapat menghasilkan berbagai macam respon termasuk kemarahan, histeria, mudah menngis, mimpi buruk atau *flashback*.
6. Menunjukkan tingkah laku seksual, korban yang mengalami kekerasan seksual memiliki kecenderungan untuk menunjukkan tingkah laku seksual. Dapat dilihat dari tingkah laku seperti merayu dan mencolek-colek, ini terjadi akibat korban yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Tingkah laku seperti itu cerminan dari kejadian yang dialami korban, korban menerima interaksi seksual dan kebanyakan korban merasa bahwa itu salah satunya yang dapat mengekspresikan kontrol diri atau mendapatkan perhatian dan respek. Sering kali terjadi ketika korban merasa tidak nyaman.

7. Mempunyai perasaan tertekan dan cenderung melakukan tindakan bunuh diri akibat trauma dan perasaan bersalah yang selalu mengganggu pikiran korban.¹¹

Dari dampak fisik dan emosional diatas yang diterima para korban perdagangan merupakan sebuah akibat yang diterima yang tentunya akan mempengaruhi tumbuh kembang dan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak anak-anak. Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak, hal itu menunjukkan adanya langkah yang konkrit yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang.

Korban kejahatan merupakan pihak yang paling menderita, namun faktanya belum memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang. Untuk mengembalikan kondisi korban maka harus ditempuh upaya pemulihan baik finansial, medis, psikis. Pada umumnya korban merupakan sebagai yang menderita kerugian fisik, mental, emosional, maupun ekonomi. Belum optimalnya perhatian dan pelayanan terhadap korban kejahatan, merupakan tanda belum atau kurangnya adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat.

Sedangkan dalam teorinya seperti yang dikemukakan oleh Farhana dalam bukunya Aspek Hukum Perdagangan Orang, bahwa pada dasarnya bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, maka adapun

¹¹ <https://www.unodc.org/roseap/en/indonesia/trafficking-organized-crime.html>

bentuk atau model perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban yaitu pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi¹².

Berdasarkan masalah-masalah yang diuraikan diatas, penulis berkeinginan untuk menuangkan permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pemaparan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang menurut konvensi hak anak 1989 ?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam menindak pelaku perdagangan anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara luas tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah ikut berpartisipasi memberikan sedikit kontribusi bagi penegakan nilai-nilai hak asasi manusia dan penegakan norma-norma hukum serta menegaskan betapa besarnya kesengsaraan dan kerugian yang paling banyak diderita oleh anak-anak korban *trafficking*.

¹² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010, hlm. 164.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *trafficking* berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam mencegah pelanggaran terhadap anak sebagai korban perdagangan orang.

1.4 Manfaat Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, penulis dapat mengharapkan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya mengkaji tentang perlindungan Hukum Internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan memperdalam teori yang telah dipelajari dengan melihat fakta dan kasus yang ada dilapangan fenomena yang ada pada saat ini tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *trafficking*, dan juga sebagai masukan bagi pemerintah dan pihak yang terkait tentang perlu adanya upaya perlindungan terhadap anak-anak sebagai korban.

b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui masalah kasus *trafficking* sehingga dapat

berkurangnya korban *trafficking* terutama korban anak-anak di Indonesia.

- c. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan referensi yang telah ada mengenai kasus *trafficking* terhadap anak di Indonesia, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai salah satu bahan literasi di masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan Proposal Skripsi ini adalah hasil pemikiran, ide, dan gagasannya sendiri dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang Menurut Konvensi Hak Anak 1989. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis oleh Peneliti antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No .	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian
1.	Anisa Zahara, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.)	Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan No,1554/Pid.B/2012 /PN.Mdn	Fokus pembahasannya, lebih melihat hak-hak anak, perlindungan anak serta perlindungan hukum yang dilihat dari sudut	Korelasi dengan penelitian, sama- sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan, hak-hak anak,

			pandang hukum islam. Dan juga membahas faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.	serta perlindungan anak. Walaupun dalam fokus pembahasan berbeda, namun penelitian ini dapat memberikan informasi terkait hak-hak yang didapatkan bagi anak korban perdagangan
2.	Lisana Dewi Sidqin Tekualu, (Universitas Medan Area.)	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (<i>Trafficking</i>) (Studi Pengadilan Negeri Medan)	Fokus pembahasannya, perlindungan hukum terhadap korban perempuan dan anak, membahas juga tentang bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, serta penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku.	Korelasi dengan penelitian, membahas bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, serta penegakan hukumnya.

3.	Bertha Velonia, (Universitas Sriwijaya.)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Palembang	Fokus pembahasan, perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan di kota palembang, serta menganalisis perlindungan hukum, dan serta pertanggung jawaban pidana polisis	Korelasi dengan penelitian, perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan, serta menganalisis perlindungan hukum.
----	--	---	---	--

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara- cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu. Sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah¹³. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dengan metode penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal.

¹³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenamedia Group, Depok, 2016. hlm. 6.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan, yaitu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini dilakukan terhadap permasalahan yang ada, diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum internasional dan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan¹⁴.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Yaitu dengan melakukan telaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum¹⁵. Dan juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dalam penelitian ini untuk melihat beberapa contoh kasus permasalahan perdagangan anak¹⁶.

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm.13

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 93.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. hlm.302

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan penelitian normatif yang penulis lakukan, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan berhubungan dengan penelitian ini, terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28B ayat 2)
 - b. *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan hukum primer¹⁷, berupa buku-buku, makalah-makalah, dan bahan sejenis yang masih terkait mengenai hal-hal yang dibahas dalam penelitian atau penulisan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁸. Didalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yang berupa bacaan-bacaan seperti kamus, ensiklopedia, media cetak, buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dengan cara studi kepustakaan hukum, perundang-undangan, dokumen, publikasi dan hasil penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, 2010. hlm. 29

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009. hlm.

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil penelitian, seperti jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum disebut sebagai kegiatan yang memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, dan memberi komentar serta kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan pikiran sendiri dengan bantuan teori¹⁹. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang²⁰. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif nantinya dapat menggambarkan keadaan nyata mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang.

¹⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *dualism penelitian hukum normative dan empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010. hlm.34

²⁰ Sunarto, *metode penelitian deskriptif*, Surabaya Usaha Nasional. hlm.47

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik dan untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan maka diberikan gambaran besar terkait dengan sistematika penulisan. Sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Yang berisikan adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, keaslian penelitian, dan metode penelitian dengan metode penelitian ini ada beberapa jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Yang berisikan tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang, dan undang-undang atau regulasi yang menjamin hak anak.

BAB III PEMBAHASAN

Yaitu hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dijelaskan terkait hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Yang berisikan kesimpulan dan saran dengan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian skripsi dan analisis yang disajikan, kedua adanya saran dimana suatu usulan atas terjadinya permasalahan yang dijadikan penelitian.